



PENETAPAN

Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah/Isbat Nikah yang diajukan oleh:

Mahfud Sumenge bin Frans Sumenge, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Sapawe, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

Sri Rahayu Djaelani binti Ahmad Djaelani, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Sapawe, Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 17 November 2020 dengan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 10 Maret 1998 di rumah ayahanda di Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Djaelani, dengan mahar berupa alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Mahmud Luangga dan Sayang Bukoting, ijab diucapkan oleh imam desa yang bernama Abdul Gafur setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus berkas nikah namun tidak keluar buku nikah;
3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
6. Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
7. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 6 orang anak yang bernama Siti Hajar Sumenge, Febriyana Sumenge, Olvi Sumenge, Farhan Sumenge, Pristila Sumenge dan Sri Wahyuni Sumenge;
8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kwandang c.q. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Mahfud Sumenge bin Frans Sumenge) dengan Pemohon II (Sri Rahayu Djaelani binti Ahmad Djaelani) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1998 di rumah ayahanda di Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR ;

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang tanggal 17 November 2020 dengan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd. dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi Pertama:

Mahmud Duangga bin bin Gurujani Duangga, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani tempat tinggal di Dusun Mekartimur Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Bapak Angkat Pemohon I. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Mahfud Sumenge bin Frans Sumenge dan Pemohon II bernama Sri Rahayu Djaelani binti Ahmad Djaelani;

Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Maret 1998 di rumah Saksi di Desa Dumolodo, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim yang bernama Bapak Abdul Gafur;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi, Ayah Kandung Pemohon II masih hidup, saat itu berada di Kotamobagu dan tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi, hanya Pemohon II sendiri yang ada dan tidak ada yang mendampingi dari pihak keluarganya baik ayah, kakak, adik, paman, dan tidak ada yang diutus menjadi wali nikah Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Mahmud Duangga dan Sayang Bukoting;
- Bahwa yang saksi ketahui mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Seperangkat alat Sholat;
- Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Bapak Abdul Gafur, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena sudah mengurus berkas nikah tetapi tidak keluar buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa saat menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Siti Hajar Sumenge, Febriyana Sumenge, Olvi Sumenge, Farhan Sumenge, Pristila Sumenge dan Sri Wahyuni Sumenge;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Saksi Kedua:

Husin Djeden bin Latip Djeden, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Mekar Timur Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Kepala Desa paraPemohon. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Mahfud Sumenge bin Frans Sumenge dan Pemohon II bernama Sri Rahayu Djaelani binti Ahmad Djaelani;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 10 Maret 1998 di rumah ayahanda di Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut informasi yang didapat saksi dari KUA bahwa yang menjabat sebagai kepala KUA saat itu adalah Kun Muhammad sehingga saksi menyimpulkan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon I dan Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah Kun Muhammad;
- Bahwa menurut informasi yang didapat saksi bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah adalah Mahmud Luangga dan Sayang Bukoting;
- Bahwa menurut informasi yang didapat saksi bahwa mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Seperangkat alat Sholat;
- Bahwa menurut informasi yang didapat saksi yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Kun Muhammad, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- Bahwa menurut informasi yang didapat saksi, Pemohon I dan Pemohon II sudah mengurus berkas Nikah tetapi tidak keluar buku nikah;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa telah membantu mencari nama Pemohon I dan Pemohon II di Kantor Urusan Agama dengan mencarinya di dalam buku register pernikahan tahun 1998 tetapi tidak ditemukan nama Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan semenda, hubungan sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), hanya saja saat itu Pemohon I berstatus mualaf;
- Bahwa pada saat menikah, status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama Siti Hajar Sumenge, Febriyana Sumenge, Olvi Sumenge, Farhan Sumenge, Pristila Sumenge dan Sri Wahyuni Sumenge;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Saksi Ketiga:

Andi Nurdin bin Nurdin Yunus, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kantor Urusan Agama, tempat tinggal di Dusun Wapalo, Desa Bulalo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai Kepala Kantor Urusan Agama yang mewilayahi domisili para Pemohon. Saksi tersebut di persidangan sebagai saksi ahli dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli menjelaskan secara umum tentang rukun nikah dan tata cara pendaftaran pernikahan di KUA;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan tentang rukun nikah, yaitu dalam pernikahan harus ada calon mempelai pria, calon mempelai wanita, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab yang diucapkan wali atau yang dikuasakannya dan qabul yang diucapkan mempelai pria;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan tentang siapa saja yang dapat menjadi wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim;
- Bahwa saksi ahli menjelaskan siapa saja yang dapat menjadi wali nasab, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka, paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka;
- Bahwa wali hakim tidak bisa bertindak menjadi wali nikah selama masih ada wali nasab atau hanya dalam suatu keadaan tertentu;

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data dan informasi yang saksi peroleh bahwa Bapak Ardin Abdul Gafur menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Atinggola pada periode 1984-1989 bukan pada tahun 1998;
- Bahwa yang bisa menjadi wali hakim untuk menikahkan pasangan dalam suatu keadaan tertentu adalah pejabat yang diangkat oleh Menteri Agama;
- Bahwa jika pejabat KUA telah tidak aktif atau pensiun dari jabatannya maka sudah tidak lagi bisa menjadi wali hakim;
- Bahwa jika suatu pernikahan tidak dinikahkan oleh wali nasab atau wali hakim atau wali nikah yang semestinya maka pernikahannya tidak sah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Admininstrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 Halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Halaman 8 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 49 Ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Maret 1998 di Dusun Sapawea Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Ahmad Djaelani, dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Mahmud Luangga dan Sayang Bukoting, ijab diucapkan Imam Desa bernama Abdul Gafur setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para pemohon yaitu Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3 telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 171-172 Ayat (1) Angka 4 R.Bg.;

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa syarat materiil alat bukti saksi, yaitu keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri oleh saksi, keterangan yang diberikan itu harus mempunyai, sumber pengetahuan yang jelas (Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 368 RBg), pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran atau perasaan tidak bernilai sebagai alat bukti yang sah (Pasal 171 ayat (2) HIR/Pasal 308 ayat (2) RBg), Keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain atau alat bukti-alat bukti yang sah (Pasal 171 HIR/ Pasal 309 RBg).

Menimbang keterangan saksi sebagaimana telah diterangkan dalam duduk perkara maka hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Mahmud Duangga sebagai Saksi I telah memberikan kesaksian dengan memenuhi syarat formil dan materiil yang membuktikan bahwa saksi hadir dan melihat sendiri secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Mahfud Sumenge bin Frans Sumenge dan Pemohon II bernama Sri Rahayu Djaelani binti Ahmad Djaelani menikah secara Islam pada tanggal 10 Maret 1998 di rumah Saksi. Adapun yang menjadi wali nikah Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah wali hakim yang bernama Bapak Abdul Gafur. Saat itu Ayah Kandung Pemohon II masih hidup berada di Kotamobagu, tetapi tidak menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan tidak mengutus wali nasab baik ayah, kakak, adik, paman dari pihak ayah. Saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah Mahmud Duangga dan Sayang Bukoting dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat. Ijab diucapkan oleh Bapak Abdul Gafur, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I. Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, sesusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah. Adapun saat menikah status Pemohon I Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dan selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, berdasarkan keterangan tersebut maka perlu untuk dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Husin Djeden bin Latip Djeden sebagai saksi II telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, namun hanya berdasarkan informasi yang didapat dari orang lain karena saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan, Saksi II tidak hadir dalam pernikahan tersebut sehingga keterangan Saksi II termasuk *testimonium de auditu*. "Kesaksian sebagai akibat saksi dari mendengar kejadian tersebut karena diberitahu ataupun mendengar dari pihak ketiga adalah merupakan *testimonium de auditu* sehingga kesaksian yang seperti itu bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan" (H. Heinsyah Syahlani, S.H., *Pembuktian dalam Beracara Perdata dan Teknis Penyusunan Putusan Tingkat Pertama*, halaman 37). Keterangan yang termasuk dalam *testimonium de auditu* adalah tentang syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II karena saat itu Saksi II tidak menghadiri dan tidak melihat sendiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II. Namun keterangan Saksi II tentang tidak didaptkannya data pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada register Pernikahan Tahun 1998 Kantor Urusan Agama dari hasil pencariannya Saksi II sendiri sebagai akibat dari keluhan Pemohon I dan Pemohon II maka perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Saksi 3 sebagai saksi ahli yang memberikan pengetahuannya dalam hal pendaftaran pernikahan, syarat dan rukun nikah, serta bilamana wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan. Saksi ahli juga memberikan keterangan tentang siapa yang menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama yang juga menjabat wali hakim pada tahun 1998 dan ternyata bukan Bapak Abdul Gafur dikarenakan Bapak Abdul Gafur adalah Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama pada periode 1984-1989. Diakhir keterangannya, saksi ahli menyampaikan bahwa suatu pernikahan yang dilangsungkan oleh wali nikah yang bukan seharusnya maka pernikahan tersebut tidak sah;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para pemohon yaitu Saksi 1, Saksi 2, dan Saksi 3, hanya saksi 1 yang hadir dan melihat langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sementara Saksi 2 tidak hadir dan tidak melihat langsung pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi 2 mengetahui permasalahan para Pemohon sejak menjabat sebagai kepala desa dan hanya mengetahui informasi-informasi dari orang lain dan data-data yang ada. Adapun saksi 3 sebagai saksi ahli yang menjelaskan tentang pengetahuannya dalam hal pendaftaran pernikahan, syarat dan rukun nikah, serta bilamana wali hakim dapat bertindak sebagai wali dalam pernikahan maka dari ketiga keterangan saksi yang dialami, didengar, dan dilihat sendiri, pendapat atau persangkaan saksi yang disusun berdasarkan akal pikiran, dan kesaksian saksi yang bersesuaian satu dengan yang lain saja yang dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon, serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Maret 1998 di Dusun Sapawea Desa Dumolodo Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah Imam Desa yang disebut sebagai wali hakim bernama Abdul Gafur, dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang menyaksikan akad nikah, yaitu ijab yang diucapkan oleh Bapak Abdul Gafur dan qabul diucapkan langsung Pemohon I, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa syarat dan rukun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum terpenuhi terutama dalam hal wali nikah. Saksi I yang hadir secara langsung dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa yang menjadi wali nikah adalah Imam Desa yang saat itu menjadi wali hakim yang bernama Abdul Gafur;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nasab yang seharusnya menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II karena masih hidup, tetapi wali nasab tersebut tidak menghadiri pernikahan tersebut dan berada di Kotamobagu, dan tidak mengutus atau mentaukil wali nasab lainnya baik ayah, kakak, adik, paman dari pihak ayah;
- Bahwa jika seharusnya yang menjadi wali hakim yang seharusnya bertindak sebagai wali nikah saat itu seharusnya adalah Pejabat Kepala Kantor Urusan Agama Atinggola, namun berdasarkan data yang ada saat itu yang menjadi Pejabat Kantor Urusan Agama saat itu (tahun 1998) bukan Bapak Abdul Gafur.
- Bahwa dengan dinikahkannya Pemohon I dan Pemohon II oleh wali hakim yang tidak menjabat sebagai Pejabat Kepala Kantor Urusan Atinggola tersebut maka berakibat pada tidak ditemukannya nama Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar buku register pernikahan tahun 1998 Kantor Urusan Agama tersebut sebagaimana keterangan Saksi II di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan dikatakan sah jika memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun dalam perkara *a quo* terdapat kekurangan rukun nikah yaitu tentang keabsahan wali nikah;

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta perkara *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak memenuhi rukun perkawinan, yaitu keabsahan wali nikah, di mana yang menjadi wali nikah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah bukan ayah kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Djaelani namun yang menikahkan adalah Imam Desa yang disebut Saksi I adalah wali hakim yang bernama Abdul Gafur dan yang mengucapkan ijab juga Imam Desa tersebut, padahal ayah Pemohon II saat itu masih hidup, dan tidak mengutus atau mentaukil wali nasab lain dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut maka perkara ini tidak memenuhi Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* meskipun yang seharusnya menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang masih hidup atau wali nasab lain yang menikahkan itu tidak ada atau dalam keadaan tertentu sesuai dengan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam baru dapat ditunjuk wali hakim, namun yang menjadi wali hakim dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II bukanlah wali hakim yang seharusnya yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk dan pemberlakuannya sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1954 yaitu Kepala Kantor Urusan Agama yang sekaligus menjadi Pegawai Pencatat Nikah yang telah diangkat oleh Menteri Agama sebagai kepanjangan tangan dari sultan atau Pemimpin Negara. Seandainya wali hakim yang seharusnya menikahkan itu adalah pejabat pencatat nikah yang menikahkan para pemohon seharusnya nama para pemohon ada dalam buku register pernikahan tahun 1998 KUA Atinggola, namun faktanya nama para pemohon tidak terdapat dalam buku register tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim dalam perkara ini yaitu sebagai berikut.

- Hadis diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw.:

لأنكاح إلا بولي وشاهدي عدول

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya:

Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

- Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 105:

وأولى الولاية أي أحق الأولياء بالتزويج الأب ثم الجد أبو الأب ثم الأخ للأب والأم ثم الأخ للأب ثم ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب ثم العم الشقيق ثم العم للأب ثم ابنه أي ابن لكل بينهما وإن سفل

Artinya:

Yang berhak menjadi wali (untuk mengawinkan) ialah ayah, kemudian kakek kemudian ayahnya kakek, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki seayah, kemudian anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, kemudian anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, kemudian paman sekandung, kemudian paman seayah, kemudian anaknya.

- Kitab Qalyubi Juz III halaman 238:

ولا ينتقل الولاية إلى الأبعد في الأصح لبقاء الرشد والنظر
Perwalian tidak boleh berpindah dari wali yang dekat kepada wali yang jauh, karena tetapnya kejujuran dan pandangan wali yang dekat itu.

- Kitab l'anatut Thalibin III : 314:

السلطان ولي من لاولي له

Artinya:

Pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali. (l'anatut Thalibin III : 314)

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II melanggar ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berhubungan dengan permohonan ini;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp516.000,00 (Lima ratus Enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gentuma, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulakhir 1442 H. oleh **Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd., dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Mardiana Abubakar, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mardiana Abubakar, S.H.I.

Perincian Biaya:			
Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya	:	Rp	400.000,00
Pemanggilan	:		
PNBP	:	Rp	20.000,00
Panggilan	:		
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	516.000,00
(Lima ratus Enam belas ribu rupiah)			

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.



Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 227/Pdt.P/2020/PA.Kwd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)